

**RESUME**

**KEDUDUKAN HUKUM AKTA NOTARIS YANG TERDAPAT RENVOOI PADA  
AWAL DAN AKHIR AKTA**



**JUDI JEREMIAS LADO**

**12214022**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS NAROTAMA**

**SURABAYA**

**2016**

# KEDUDUKAN HUKUM AKTA NOTARIS YANG TERDAPAT *RENVOOI* PADA AWAL DAN AKHIR AKTA

Judi Jeremias Lado

E-mail : yudilado61@gmail.com

**ABSTRACT** Notaries in doing their job and function are given privileges in making authentic deed which is *renvooi*. *Renvooi* is something that happen when any mistake occurs in letter, word or a sentence, but in Civil-Law Notary Legislation No. 2 year 2014 it does not provide a legal foundation or *renvooi* regulation in Article 48 of Civil-Law Notary Legislation and Legal standing about whether it is allowed or not to have *renvooi* at the beginning and at the end of a deed.

This is a normative legal research , which is a done by reviewing the available or applied legislation towards certain issue. Normative research often known as doctrine research which the object of the research is the legislation or the literature.

Result shows that notaries in doing the job and function are prohibited to do *renvooi* at the beginning and at the end of a deed because notaries in doing their job are required to be careful, thorough and accurate, thus the resulting deed would have perfect proof strength, and would not be detrimental to the parties who come before a notary.

Notaries in performing their job are required an understanding about whether it is allowed or not to do *renvooi* at the beginning and at the end of a deed. Moreover for the government, in this case the legislative, in formulating a jurisdiction should involve the Indonesian Notaries Association, which is a recognized institution by country as an Institution with many notaries, which have been directly involved in making authentic deed, thus there would be clarities to notaries and able to provide legal foundation.

**Kata kunci:**

## ABSTRAK

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatan di berikan kemudahan dalam pembuatan sebuah akta tentik yakni *renvooi*, *Renvooi* merupakan hal yang dalam membuat sebuah akta otentik yang mana jika terjadi kesalahan berupa huruf, kata, maupun sebuah kalimat, namun dalam undang-undang jabatan notaris nomor 02 tahun 2014 tidak memberikan alas an hukum

atau ratio legis pengaturan *renvooi* pada pasal 48 undang-undang jabatan notaris serta kepastian hukum tentang boleh tidaknya melakukan *renvooi* pada awal dan akhir akta.

penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif (*Normative Legal Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yang penelitian objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian maka notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dilarang melakukan *renvooi* pada awal dan akhir akta karena notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya wajib cermat, teliti dan saksama sehingga akta yang di buat mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan tidak merugikan para pihak yang datang dihadapan notaris.

Notaris dalam menjalankan tugas diperlukan pemahaman agar notaris dapat lebih paham tentang boleh tidaknya melakukan *renvooi* pada awal dan akhir akta, dan lebih lanjut untuk pemerintah dalam hal ini para legislative dalam merumuskan sebuah undang-undang diharapkan melibatkan ikatan notaris Indonesia (INI) yang merupakan lembaga yang telah diakui oleh Negara sebagai organisasi yang didalamnya terdapat notaris-notaris yang telah terjun langsung dalam membuat akta otentik sehingga terdapat kejelasan pada notaris serta memberikan kepastian hukum.

## **PENDAHULUAN**

Notaris adalah pejabat umum yang di angkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat. Perlunya perjanjian-perjanjian tertulis ini dibuat di hadapan seorang notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian-perjanjian yang digunakan dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain-lain. Kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global.

Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya ditulis BW) merupakan sumber untuk otentitas akta Notaris juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta Notaris, dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum.
- Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang,
- Pejabat Umum oleh – atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Begitu pentingnya fungsi akta notaris tersebut oleh karena itu untuk menghindari tidak sahnya dari suatu akta, maka untuk pertama kalinya segala ketentuan mengenai lembaga notaris di atur didalam Peraturan Jabatan Notaris (untuk selanjutnya dalam penulisan ini akan disebut PJN).

Seiring dengan perkembangan jaman dan tuntutan akan kepastian hukum terhadap perbuatan hukum dalam menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang mengadakannya, maka bentuk akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1868 BW dirumuskan dalam suatu bentuk undang-undang yang bersifat khusus yaitu Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya ditulis UUJN).

Akta notaris yang adalah akta otentik adalah alat bukti yang bersifat sempurna. Kesempurnaan akta notaris dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek, yaitu lahiriah, materil dan formal. Adapun aspek formal diatur dalam Pasal 38 UUJN, yaitu

- Setiap Akta terdiri atas:
  - awal Akta atau kepala Akta;
  - badan Akta; dan
  - akhir atau penutup Akta.
- Awal Akta atau kepala Akta memuat:
  - judul Akta;
  - nomor Akta;
  - jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
  - nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- Badan Akta memuat:
  - nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
  - keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
  - isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
  - nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- Akhir atau penutup Akta memuat:
  - uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
  - uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;
  - nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
  - uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.
- Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Dalam pembuatan akta notaris, salah satu kewajiban notaris adalah mengkonstatir keinginan para penghadap dalam bentuk suatu akta notaris sesuai dengan susunan sebagaimana telah ditetapkan oleh UUJN tersebut, kemudian segala keterangan para pihak disusun dalam bentuk draf akta sebelum dibacakan oleh notaris kepada para pihak agar para pihak mengetahui dengan jelas apakah seluruh keinginan para pihak sudah dimuat dalam bentuk akta notaris tersebut atau tidak.

Dalam mengkonstatir keinginan para pihak tersebut dan kemudian dibuatkan draft akta notaris, dalam praktek tidak dapat dipungkiri akan terjadi kesalahan penulisan yaitu kesalahan pengetikan yang diketahui ketika sedang dilakukan pembacaan, data yang di ketik tidak sesuai dengan fakta atau isi akta tidak semua sesuai dengan keinginan para pihak.

Kesalahan dalam penulisan dapat di definisikan sebagai kesalahan yang dilakukan dalam pengetikan akta notaris, yang terjadi bukan karena kesengajaan, tetapi karena kelalaian atau ketidak hati-hatian notaris semata sehingga hal yang tertulis dalam akta notaris tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya ingin dituangkan dalam akta tersebut.

Adanya kesalahan ketik pada minuta akta seyogyanya dapat disadari oleh notaris atau penghadap sebelum akta itu di tandatangani, yaitu pada saat notaris membacakan isi akta di hadapan penghadap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN. Namun tidak tertutup kemungkinan kesalahan ketik minuta akta baru diketahui setelah akta selesai di tanda tangani dan salinan akta sudah terlanjur dikeluarkan notaris.

Dalam proses pembuatan akta otentik oleh notaris, notaris diberikan kemudahan yaitu kewenangan sekaligus merupakan kewajiban seorang notaris untuk mengganti, menambah, mencoret dan juga menyisipkan kata ataupun kalimat tergantung dari banyaknya kesalahan yang dilakukan oleh seorang notaris ataupun adanya perubahan yang di inginkan oleh para pihak yang berkepentingan pada akta tersebut, hal ini lebih di kenal dalam profesi notaris dengan kata *renvooi* pada lembaran akta otentik yang telah di atur dalam Pasal 48 UUJN yang menyebutkan :

Isi Akta dilarang untuk diubah dengan:

- a. diganti;
- b. ditambah;
- c. dicoret;
- d. disisipkan;
- e. dihapus; dan/atau

f. ditulis tindih.

- Perubahan isi Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dilakukan dan sah jika perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

*Renvooi* pada akta notaris mempunyai peranan yang cukup penting sebab dengan adanya *renvooi* dapat mempermudah seorang notaris menjalankan tugas dan jabatannya sebagai salah satu pejabat pembuat akta otentik yang mana akta tersebut juga menentukan perjanjian bagi pihak - pihak yang bersangkutan jika ada kesalahan pengetikan dapat diperbaiki, jika ada kekurangan pada kata ataupun kalimat maka dapat ditambahkan, jika ada kata ataupun kalimat yang di rasa tidak perlu maka kata ataupun kalimat tersebut dapat dicoret.

Oleh karena itu, terhadap isi akta notaris dilarang membuat kesalahan, meskipun demikian Pasal 48 ayat (2) UUJN ada pengecualian untuk perubahan dapat dilakukan sah jika perubahan tersebut di paraf atau di beri tanda pengesahan oleh penghadap, saksi dan notaris, tapi untuk huruf (e) di hapus dan atau (f) ditulis tindih tetap dilarang untuk dilakukan. Terhadap pelanggaran atas ketentuan tersebut, yaitu melakukan perubahan berupa penggantian, penambahan, pencoretan dan penyisipan tetapi tidak dilakukan paraf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi dan notaris, maka akan ada sanksi terhadap:

- aktanya yaitu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan

- notarisnya yaitu dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga.

Berdasarkan rumusan Pasal 38 ayat (1) UUJN akta notaris terdiri dari awal akta atau kepala akta, badan akta dan ahir akta atau penutup akta, dalam pembuatan akta otentik oleh notaris, kesalahan penulisan bisa saja terjadi pada semua bagian akta entah itu di bagian awal akta, badan akta, atau akhir akta. Dalam ketentuan yang terdapat pada Pasal 48 UUJN hanya melarang (dengan pengecualian) mengubah isi akta sebagaimana di tentukan di atas, tetapi dalam praktek notaris bahwa kesalahan-kesalahan penulisan berupa kurang huruf ataupun kurang kata, kalimat atau salah penyebutan nama bisa juga terjadi pada awal dan akhir akta.

Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta merupakan salah satu wewenang notaris yang diberikan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN. Kepastian tanggal pembuatan akta merupakan hal yang sangat penting dalam suatu akta karena hal tersebut merupakan salah satu wujud kekuatan pembuktian formal suatu akta otentik. Dengan kekuatan pembuktian formal, oleh suatu akta otentik di buktikan bahwa pejabat bersangkutan telah menyatakan dalam akta itu sesuatu sebagaimana tercantum didalamnya serta bahwa hal-hal yang diuraikan oleh pejabat dalam akta itu benar-benar merupakan hal yang dilakukan dan disaksikan didalam menjalankan jabatannya

Jika kita kaji lebih jauh dalam penulisan keseluruhan bagian dari akta notaris merupakan tanggungjawab seorang notaris. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimanakah akibat hukum dari akta Notaris yang melakukan *renvooi* pada bagian lain selain bagian isi akta sedangkan dalam Pasal 48 UUJN hanya menyebutkan mengenai *renvooi* pada isi akta.



*Renvooi* berasal dari bahasa Belanda yang artinya penunjukan kepada hal-hal atau bagian dalam buku. Dalam dunia kenotariatan yang disebut dengan *renvooi* adalah tulisan di pinggir akta yang menunjukkan adanya bagian yang mengalami kesalahan penulisan yang telah diubah dengan pencoretan, penggantian kata atau penambahan kata.

Dari penjelasan pasal 48 UUJN dinyatakan bahwa penggunaan *renvooi* hanya dapat dilakukan pada isi akta sedangkan notaris bisa saja lalai dalam membuat akta dan terdapat kesalahan, bagaimanapun kedudukan hukum akta notaris yang terdapat *renvooi* pada awal dan akhir akta.

## **PEMBAHASAN**

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 48 UUJN melarang perubahan terhadap isi akta, padahal konstruksi atau bentuk formal akta notaris, selain badan (yang dalamnya ada isi akta) juga ada awal dan akhir akta. Awal dan akhir akta merupakan tanggungjawab Notaris sepenuhnya. Dalam praktik Notaris bahwa kesalahan penulisan seperti kesalahan ketik berupa kurang huruf atau kurang kata kalimat atau salah penyebutan nama bisa juga terjadi pada awal dan akhir akta. Dalam hal ini apakah ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) UUJN juga berlaku pada kesalahan yang terdapat pada awal dan akhir akta?

Sebagai bahan perbandingan, bahwa ketentuan mengenai *renvooi* juga pernah diatur dalam Pasal 33 PJN (Peraturan Jabatan Notaris), yaitu :

“tidak diperkenankan mengadakan penulisan di atasnya, sisipan atau tambahan perkataan atau huruf dalam akta atau dalam perubahan-perubahan dan tambahan yang diadakan disisi atau sebelum penutupan akta atau dengan cara apapun juga menghapuskan atau menghilangkan serta menggantikan dengan tulisan lain, dengan ketentuan bahwa penggantian dan tambahan perkataan dan huruf itu tidak sah.”

Pasal 33 PJN tersebut, perubahan boleh digunakan terhadap akta dan tidak menyebutkan bagian tertentu, hal ini dapat dimengerti karena dalam PJN tidak ditegaskan ada bagian-bagian

tertentu dalam akta. Pembagian tersebut dimulai ada dalam Pasal 38 UUJN dan perubahannya hanya dapat dilakukan pada isi akta.

Negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum dalam bidang hukum privat kepada warga negara telah melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Notaris untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.

Jabatan Notaris adalah Jabatan terhormat (*Officium Nobile*) karena Notaris selaku Pejabat Umum merupakan jabatan kepercayaan (*Vertrouwens Ambt*) dan secara personal Notaris adalah seorang yang dipercaya oleh masyarakat dalam pembuatan alat bukti berupa akta Otentik (*Vertrouwens Person*).

Pada bagian awal akta dan akhir akta merupakan keterangan dari Notaris (*Notaris Verklaring*) dan merupakan tanggung jawab dari Notaris sepenuhnya. Keterangan dari Notaris tersebut merupakan hal yang penting dalam suatu akta karena hal tersebut merupakan salah satu wujud kekuatan pembuktian formal akta otentik. Dengan kekuatan pembuktian formal, oleh suatu akta otentik dibuktikan bahwa pejabat bersangkutan telah menyatakan dalam akta itu benar-benar merupakan hal yang dilakukan dan disaksikannya dalam menjalankan jabatannya.

Dari apa yang telah dijabarkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa *renvooi* hanya diperbolehkan pada isi akta dengan syarat ada paraf dari penghadap, saksi dan Notaris. *Renvooi* tidak boleh dilakukan pada awal dan akhir akta yang merupakan *Notaris Verklaring* karena pada bagian *Notaris Verklaring* tersebut harus dapat memberikan kepastian hukum bagi para penghadap. Adanya perubahan pada bagian *Notaris Verklaring* akibat penggantian, penambahan, pencoretan dan penyisipan kata secara tidak langsung akan membuat keterangan dari Notaris diragukan kepastian hukumnya.

**Kedudukan Hukum Akta Notaris Yang Terdapat *Renvooi* Pada Awal Dan Akhir Akta**

Pada tanggal 15 Januari tahun 2015 telah dikeluarkan Undang-Undang tentang jabatan Notaris yang terbaru oleh pemerintah untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum;

Jaminan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris. Namun, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan,

Yang juga dimaksud untuk lebih menegaskan dan memantapkan tugas Notaris sebagai pejabat publik, sekaligus sinkronisasi dengan Undang-Undang lain.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 48 UUJN melarang perubahan terhadap isi akta, konstruksi atau bentuk formal akta notaris, selain badan (yang dalamnya ada isi akta) juga ada awal dan akhir akta. awal dan akhir akta merupakan tanggungjawab Notaris sepenuhnya.

Jika dikaitkan dengan aturan hukum lain yang ada hubungannya dengan akta Notaris, dalam hal ini yaitu Pasal 1868 dan 1869 BW merupakan sumber untuk otensitas akta Notaris juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta Notaris, dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum.
- b. akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang,

c. Pejabat Umum oleh – atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dapat terjadi jika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1869 BW, yaitu karena :

- tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan, atau
- tidak mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum yang bersangkutan, atau
- cacat dalam bentuknya,

maka akta tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan jika akta tersebut ditandatangani oleh para pihak.

Dengan menggunakan parameter Pasal 48 dan Pasal 38 UUJN Juncto Pasal 1868 dan 1869 BW, maka jika akta yang dibuat Notaris terdapat *Renvooi* pada awal dan akhir akta tidak memenuhi syarat sebagai akta Notaris, yaitu :

- tidak sesuai dengan bentuk yang ditentukan Undang-Undang, dan
- cacat dalam bentuknya

Jika dalam praktik Notaris terjadi kesalahan penulisan seperti kesalahan ketik berupa kurang huruf atau kurang kata kalimat atau salah penyebutan nama terjadi pada awal dan akhir akta dan melakukan *renvooi* maka hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sesuai dengan rumusan pasal 1868 BW yang mana sebuah akta otentik di buat dengan bentuk yang di tentukan dalam bentuk Undang –Undang, Undang-Undang yang di maksud adalah Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang

Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya ditulis UUJN).

Tidak mampunya Notaris memahami pelaksanaan tugas jabatan Notaris dan cacat bentuk akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, maka jika tindakan Notaris seperti itu telah menimbulkan kerugian terhadap pihak yang namanya tersebut dalam akta, yang tadinya berharap akta yang diinginkan dalam bentuk akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, tetapi karena melanggar ketentuan Pasal 1869 KUHPerdara, menjadi akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, maka pihak yang namanya tersebut dalam akta dapat mengajukan gugatan perdata kepada pengadilan negeri terhadap Notaris, agar Notaris dijatuhi sanksi perdata, berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Pasal 38 UUJN yang merupakan konstruksi formalitas akta notaris selain badan (yang didalamnya ada isi) juga ada awal dan akhir, didalam Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 48 ayat (3) UUJN juga mengatur larangan perubahan diluar dari isi akta yang mana Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Dengan demikian dari apa yang dijabarkan diatas maka jika terjadi kesalahan dan notaris melakukan *renvooi* pada awal dan akhir akta maka hal tersebut merupakan pelanggaran karena melakukan *renvooi* diluar dari ketentuan yang ditentukan terhadap bentuk formal suatu akta dan dapat mengakibatkan suatu akta mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi para pihak yang

menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya ganti rugi, dan bunga terhadap notaris.

Sehingga sejak berlakunya Pasal 48 UUJN ini ketika notaris membacakan akta ternyata menemukan kesalahan (apapun) dalam awal dan akhir akta, yang harus langsung dilakukan yakni:

- Langsung lakukan perubahan atas rancangan akta tersebut dengan melakukan cetak(print) ulang jika penghadapnya masih ada/menghadap dan ada peralatan kantor untuk mendukungnya.
- Jika penghadap sudah tidak ada(sudah tidak ada dihadapan notaris) harus menghubungi para penghadap lagi untuk membuat perbaikan akta(bukan perubahan).
- Jika penghadap sudah tidak bisa dihubungi dengan cara apapun, apakah tetap harus dilakukan pada isi akta? jika berprinsip jangan dilakukan, jika tidak diatur, maka perlu dilakukan ulang.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

- Jabatan Notaris adalah Jabatan terhormat (*Officium Nobile*) karena Notaris selaku Pejabat Umum merupakan jabatan kepercayaan (*Vertrouwens Ambt*) dan secara personal Notaris adalah seorang yang dipercaya oleh masyarakat dalam pembuatan alat bukti berupa akta Otentik (*Vertrouwens Person*). Rasio legis atau alasan hukum tidak boleh renvooi pada awal dan akhir akta notaris adalah untuk menjamin kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan identitas dari orang-orang yang hadir (*comparanten*) sebuah akta yang merupakan salah satu wujud kekuatan pembuktian formal suatu akta otentik dan dalam menjalankan jabatannya notaris wajib saksama (cermat dan teliti) sehingga notaris harus

menjamin kepastian sebuah akta otentik yang dibuatnya, dandengan adanya *renvooi* pada awal dan akhir akta artinya notaris tidak saksama dalam menjalankan tugas dan jabatan.

- Kedudukan hukum akta notaris yang terdapat *renvooi* pada awal akhir akta mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut biaya, ganti rugi dan bunga.

### **Saran**

- Diharapkan notaris dapat lebih saksama (teliti dan cermat) seperti yang di tentukan dalam undang - undang jabatan notaris dalam membuat suatu akta otentik serta menjamin pembuktian formal suatu akta otentik yang mana dalam UUJN telah membatasi kewenangan notaris dalam hal merenvooi hanya pada isi akta memahami tanggung jawab notaris lebih memahami tanggung jawab jabatan dalam memberi kepastian formal
- Diperlukan adanya peningkatan pemahaman pelaksanaan tugas jabatan agar Notaris lebih memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga sebagai seorang profesional hukum Notaris dapat melayani masyarakat sebaik-baiknya dengan berpegang teguh kepada UUJN, dan lebih lanjut untuk pemerintah dalam hal ini para legislative dalam merumuskan sebuah undang-undang diharapkan melibatkan ikatan notaris Indonesia (INI) yang merupakan lembaga yang telah diakui oleh Negara sebagai organisasi yang didalamnya terdapat notaris-notaris yang telah terjun langsung dalam membuat akta otentik sehingga terdapat kejelasan pada notaris serta memberikan kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Datje Rahajoekusumah**, *Kamus Belanda–Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta 1995
- G.H.S. Lumban Tobing**, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1980
- Habib Adjie**, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- , *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- , *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia (Berdasarkan Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Hans Kelsen**, *General Theory Of Law And State, teori umum hukudan negara, dasar – dasar ilmu hukum normatif sebagai ilmu hukudan deskriptif empirik*, terjemahan soemardi, BBE Media Indonesia, Jakarta New York, 2007.
- H.R.Daeng Naja**, *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis : Contract Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- H. Salim. HS**, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Komar Andasasmita**, *Notaris I*, Sumur, Bandung, 1981
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad**, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Munir Fuady**, *Pengantar Hukum Bisnis : Menata Bisnis Modern Di Era Globalisasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- O. Notohamidjojo**, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki**, *Penelitian Hukum*, Edisi ke-1 Cet VI, Kencana, Jakarta, 2010
- Philipus M. Hadjon, dkk.**, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesia Administrative Law)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002
- R. Tresna**, *Komentari HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005



**Shidarta**, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006.

**Soejono dan H. Abdurahman**, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

**Sudikno Mertokusumo**, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

*Burgerlijk Wetboek (B.W.)*

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432

## **C. Jurnal, Tesis Dan Karya Ilmiah Lainnya**

**Ghansham Anand**, “Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia Dan Batas Tanggung Gugatnya”, Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2013